



BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG ORGANISASI TAKMIR MASJID AGUNG TUBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan keanggotaan Takmir Masjid Agung dan susunan Imam Rawatib, Imam/Khotib Sholat Jum'at, Mu'adzin, Pengasuh Kajian Kitab dan Petugas Sekretariat pada Masjid Agung Tuban, maka Organisasi Takmir Masjid Agung Tuban sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Organisasi Takmir Masjid Agung Tuban perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Organisasi Takmir Masjid Agung Tuban;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri D Nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 154);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 143, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 156);
7. Peraturan Bupati Tuban Nomor 25 Tahun 2022 tentang Organisasi Takmir Masjid Agung Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban Kabupaten Tuban Tahun 2022 Seri E Nomor 21);

- Memperhatikan :
1. Surat dari Takmir Masjid Agung Tuban Nomor 73/MAT/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Usulan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022;
 2. Nota Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten tuban Nomor 420/8985/414.011/2022 Perihal Perubahan Atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Organisasi Takmir Masjid Agung Tuban;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI TAKMIR MASJID AGUNG TUBAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Organisasi Takmir Masjid Agung Tuban diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- 1) Untuk kelancaran pelaksanaan peribadatan dan kegiatan keagamaan di Masjid Agung, perlu membentuk susunan Imam sholat Rowatib, Imam/Khotib Sholat Jumat, Muadzin, Pengasuh Kajian Kitab dan Petugas Sekretariat pada Masjid Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 3 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 2) Imam Rowatib, Imam/Khotib Sholat Jumat, Muadzin, Pengasuh Kajian Kitab dan Petugas Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Imam Rowatib
Merupakan imam tetap yang bertugas sebagai imam sholat rowatib berjamaah di Masjid Agung;
 - b. Imam/Khotib Sholat Jumat
Bertugas menjadi imam sholat Jumat dan/atau menyampaikan khutbah Jumat.
 - c. Muadzin, terdiri dari:
Muadzin Sholat Maktubah, bertugas mengumandangkan adzan sebagai penanda dimulainya waktu sholat rowatib; dan
 1. Muadzin Sholat Jumat, bertugas mengumandangkan adzan pada pelaksanaan sholat Jumat.
 2. Pengasuh Kajian Kitab
Bertugas memberikan bimbingan rutin kajian kitab sesuai tema yang ditetapkan kepada para jamaah.
 3. Petugas Sekretariat
Bertugas mengelola operasional Masjid Agung sehari-hari dan urusan administrasinya.

- 3) Agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar, terhadap Imam Rowatib, Imam/Khotib Sholat Jumat, Muadzin, Pengasuh Kajian Kitab dan Petugas Sekretariat diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan dalam Keputusan Ketua Takmir Masjid Agung Tuban.
2. Ketentuan lampiran I dan lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan lampiran III dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Disahkan di Tuban
pada tanggal 27 Januari 2023
BUPATI TUBAN,

ttd

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 27 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

ttd

BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2023 SERI E NOMOR 1

UNTUK SALINAN YANG SAH
An. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setda Kabupaten Tuban



CYTA SORJAWJATI, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19680903 199003 2 008

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TUBAN
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2022
 TENTANG ORGANISASI TAKMIR
 MASJID AGUNG TUBAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TAKMIR MASJID AGUNG TUBAN

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN ORGANIK/NAMA
1	2	3
I	Pembina	Bupati Tuban.
II	Dewan Pengurus:	Wakil Bupati Tuban.
	1. Ketua	a. Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban.
	2. Wakil Ketua:	b. KH. Mohammad Achmad Ainul Yaqin.
		c. Habib Alwi Bin Achmad Assegaf.
		d. KH. Mujabul Marom.
		e. KH. Makmur Sanawi.
		f. KH. Muhaimin Ridwan.
		g. H. Nurul Yaqin, SH.
		h. H. Mambaul Mushoffa.
		i. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban.
	3. Sekretaris	Ir. H. Agus Suryanto.
	4. Sekretaris II	Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban.
	5. Bendahara	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban.
	6. Bidang dan Seksi-Seksi:	
	6.1. Bidang Idaroh:	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban.
	Koordinator	Drs. Sugeng Winoto.
	Anggota	
	6.2. Bidang Ri'ayah:	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban.
	Koordinator	
	Anggota	Perencana Ahli Muda pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban.
	1) Seksi	
	Pemerlihaan, Perawatan dan Keindahan	
	Koordinator	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tuban.

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN ORGANIK/NAMA
1	2	3
	Anggota	Kabid Tata Ruang, Pertanahan dan Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban.
	2) Seksi Ketertiban Koordinator	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebaran Kabupaten Tuban.
	Anggota	Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tuban.
	6.3. Bidang Imaroh Koordinator Anggota	Drs. H. Achmad Mualim. Perencana Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban.
	1) Seksi Ibadah dan Da'wah Koordinator Anggota	H. Zakaria Ircham, S.Pd.I Khoirul Muqim, S.Ag.
	2) Seksi Tarbiyah dan Perpustakaan Koordinator Anggota	H. Ashabul Yamin, S.Pd. M.Pd.I Drs. H. Anwar Syaf.
	3) Seksi Pemuda dan Remaja Koordinator	Soenadi Ilham, S.Sos.
	Anggota	Fathur Rozak, S.Ag, M.Pd
	4) Seksi Kewanitaan Koordinator Anggota	Hj. Af'idah Imam Muharror. a. Hj. Ghoni'mah. HR, M.Pd.I b. Hj. Aimah. c. Hj. Asmahani Ainisah.

BUPATI TUBAN,

ttd

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TUBAN
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2022
 TENTANG ORGANISASI TAKMIR
 MASJID AGUNG TUBAN

SUSUNAN IMAM ROWATIB, IMAM/KHOTIB SHOLAT JUM'AT, MU'ADZIN,
 PENGASUH KAJIAN KITAB DAN PETUGAS SEKRETARIAT
 PADA MASJID AGUNG TUBAN

A. SUSUNAN IMAM ROWATIB

NO	NAMA	HARI
1	2	3
1.	K. Jauharul Ubad.	Senin
2.	Ustadz Sholeh Ilham	Selasa
3.	Ustadz Muhammad Bin Idrus Al-Jufry.	Rabu
4.	H. Wafi Abdul Rosyid.	Kamis
5.	Drs. Ustadz H. Ashabul Yamin, M.Pd.I.	Jumat
6.	KH. Mujabul Marom.	Sabtu
7.	Ustadz H. Muhammad Hanafi.	Ahad
8.	H. Muhammad Rusdi.	Badal Imam

B. SUSUNAN IMAM/KHOTIB SHOLAT JUM'AT

NO	NAMA	HARI
1	2	3
1.	Ustadz H. Achmad Zaky Mubarak, Lc, M. Us	Jum'at Pon
2.	KH. Kharomen	Jum'at Pon
3.	Ustadz Mukasin Wafi	Jum'at Pon
4.	KH. Muhaimin Ridwan	Jum'at Pon
5.	KH. Mashud Faqih	Jum'at Pon
6.	KH. Isnadi Fadlul Musthofa	Jum'at Pon
7.	KH. Yunan Jauhar, M Pd I	Jum'at Kliwon
8.	Ustadz Nur Afif Qosam, S Pd I	Jum'at Kliwon
9.	KH. Makhrus	Jum'at Kliwon
10.	KH. Syafiq Ja'far., M H I	Jum'at Kliwon
11.	KH. Fathur Rohman, Lc	Jum'at Kliwon
12.	KH. Abdul Hanan	Jum'at Kliwon
13.	KH. Drs. Makmur Sanawi, M Pd I	Jum'at Pahing
14.	KH. Muslihan	Jum'at Pahing

NO	NAMA	HARI
1	2	3
15.	Ustadz Maskuri Hasan, S Pd	Jum'at Pahing
16.	KH. Chodlori Chuzen	Jum'at Pahing
17.	Ustadz Achmad Tamim	Jum'at Pahing
18.	Ustadz Atiqullah M, M Pd	Jum'at Pahing
19.	Ustadz Abdullah Mubarak, Lc M Th I	Jum'at Wage
20.	KH. Sholahul Umam, S Pd I	Jum'at Wage
21.	K. Abdul Baqi	Jum'at Wage
22.	K. M. Sholihun	Jum'at Wage
23.	KH. Sonhaji Abd Hadi	Jum'at Wage
24.	KH. Wahab Hasbullah	Jum'at Wage
25.	KH. Jalaludin	Jum'at Legi
26.	Ustadz M. Ali Musyafa' Lc, M Pd	Jum'at Legi
27.	KH. Abdulloh Mahsun	Jum'at Legi
28.	Ustadz Moch Anwari, S H I	Jum'at Legi
29.	KH. Hasan Bisri Syamsuri	Jum'at Legi
30.	KH. Husnan Dimiyati	Jum'at Legi
31.	Drs. Ustadz H. Ashabul Yamin, M Pd I	Badal Imam/Khotib Sholat Jum'at Badal
32.	H. Wafi Abdul Rosyid	Imam/Khotib Sholat Jum'at

C. SUSUNAN MU'ADZIN SHOLAT MAKTUBAH

NO	NAMA	WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kacung Purnomo	Maghrib	1. 10 (sepuluh) menit sebelum adzan dikumandangkan agar diputar rekaman pengajian al Qur'an 2. Muadzin agar membantu kelancaran pelaksanaan tugas Imam Rawatib
2.	Ahmad Nur Cipto	Isya'	
3.	H. Faishol Fadeli	Subuh	
4.	H. Fahrur Rozi	Dhuhur	
5.	Sumardi, S.Pd	Ashar	

D. SUSUNAN MU'ADZIN SHOLAT JUM'AT

NO	NAMA	HARI
1	2	3
1.	Mishbahul Munir, S.PdI	Jum'at Pon
2.	Kacung Purnomo	Jum'at Wage
3.	Sumardi, S.Pd	Jum'at Kliwon
4.	Ahmad Nurcipto	Jum'at Legi
5.	Ustadz H. Muhammad Rusdi	Jum'at Pahing

E. SUSUNAN PENGASUH KAJIAN KITAB

NO	NAMA PENGASUH	WAKTU	NAMA KITAB
1	2	3	4
1.	Habib Alwi Bin Achmad Assegaf	Selasa, Bakdal Maghrib	Qoshoshul Anbiya'
2.	H. Wafi Abdul Rosyid	Kamis, Bakdal Maghrib	Fathul Qorib
3.	KH. Ubaidillah Faqih	Jumat Pahing Jam 13.30 WIB	Mukhtarul Hadits
4.	KH. Mujabul Marom	Sabtu, Bakdal Maghrib	Durrotun Nashihin (Apabila kitab- kitab tersebut telah Khatam akan ditentukan kemudian)

F. PETUGAS SEKRETARIAT

NO	NAMA	KETERANGAN
1	2	3
1.	H. Agus Usfandi	Petugas Sekretariat (Koordinator)
2.	Sulistiyo, S.Kom	Petugas Sekretariat (Anggota)

BUPATI TUBAN,

ttd

ADITYA HALINDRA FARIDZKY